



**PUTUSAN**

**Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Prob**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, NIK 3574046505730001, Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo, 25 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan KI Hajar Dewantara RT. 003 RW. 001 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 3574051011810006, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 10 November 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Prob, tanggal 15 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Ismanto bin Sumito pada tanggal 20 Desember 1987 pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayangan Kota Probolinggo dengan berdasarkan Surat Keterangan Nomor B-25/Kua.13.26.01/Pw.01/05/2024 yang menikahkan bernama Bapak Fadli, yang bertindak wali nikah bernama Bapak Arom (Ayah Kandung Pemohon), dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Asmad (alm) dan Bapak Sumito (alm), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) telah dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Pemohon I berstatus Perawan umur 14 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Jejak umur 17 tahun;

3. Bahwa Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan alm. Ismanto bin Sumito telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman tetap di Jalan KI Hajar Dewantara RT. 003 RW. 001 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Kiki Jamaludin, Laki-laki lahir tanggal 07 April 1989, Irfan Romadhoni, Laki-laki lahir tanggal 22 Januari 1997, Dika Romadhoni, Laki-laki lahir tanggal 03 September 2008;

5. Bahwa pada tanggal 11 April 2024 suami Pemohon (Ismanto bin Sumito) telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-30042024-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Probolinggo pada tanggal 30 April 2024;

6. Bahwa saat ini keluarga dari alm. Ismanto bin Sumito yang masih hidup adalah Imamo bin Sumito, Seniha bin Sumito, TERGUGAT, dan Zainul bin Sumito sebagai adik kandung dari alm. Ismanto bin Sumito. Karena ayah dan ibu alm. Ismanto bin Sumito telah meninggal dunia. Oleh karenanya Pemohon mendudukkan TERGUGAT sebagai Termohon dalam perkara a quo;

7. Bahwa Pemohon ingin mengurus Kutipan Akta Nikah dan telah mendatangi Kantor KUA Mayangan Kota Probolinggo dengan tujuan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Kutipan Akta Nikah dikarenakan pernikahan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

8. Bahwa Kantor KUA Mayangan Kota Probolinggo memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Probolinggo;

9. Bahwa hingga saat ini Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh kepastian hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**Ismanto bin Sumito**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1987 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan penetapan ini untuk dicatatkan pernikahan Pemohon kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider

Demikian permohonan ini diajukan, atas perhatiannya Para Pemohon mengucapkan terima kasih

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susilowati NIK. 3574046505730001 tanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Susilowati Nomor 3574043004240006 tanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Iswanto Nomor 3574-KM-30042024-0012 tanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saiful Anang NIK. 3574051011810006 tanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-25/Kua.13.26.01/Pw.01/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Mayangan Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.5;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Saudara ipar;
  - Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Ismanto;
  - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Ismanto menikah tanggal 20 Desember 1987 di KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Ismanto;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Ismanto dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Arom sebagai ayah kandung pemohon Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Asmad dan Sumito dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) telah dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Ismanto berstatus bujang;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Ismanto tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Ismanto dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Ismanto telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Ismanto belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Ismanto tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan disamping untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan kepentingan hukum lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman dari suami Pemohon Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Saudara ipar;
  - Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Ismanto;
  - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Ismanto menikah tanggal 20 Desember 1987 di KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Ismanto;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Ismanto dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Arom sebagai ayah kandung pemohon Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Asmad dan Sumito dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) telah dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Ismanto berstatus bujang;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Ismanto tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Ismanto dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Ismanto telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Ismanto belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Ismanto tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan disamping untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan kepentingan hukum lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum Ismanto bin Sumito yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan PemohonI, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Probolinggo;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Ismanto bin Sumito telah menikah tanggal 20 Desember 1987 di KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Ismanto bin Sumito dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Ismanto bin Sumito yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Arom sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Asmad dan Sumito dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) telah dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Ismanto bin Sumito berstatus bujang, dan antara Pemohon dengan Ismanto bin Sumito tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Ismanto bin Sumito dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Ismanto bin Sumito belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Ismanto bin Sumito dan disamping untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Probolinggo;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Ismanto bin Sumito telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kota Probolinggo;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Ismanto bin Sumito serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Ismanto bin Sumito dan disamping untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Probolinggo, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Probolinggo;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki Ismanto yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1987 di KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Ismanto bin Sumito dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1987 di KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aaanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnii Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum Ismanto bin Sumito senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon bernama Ismanto bin Sumito yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1987 di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini sebagai dasar pencatatan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H**

**M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Prob



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)